

TALAK BA'IN KUBRO ORANG SAKIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK WARIS BAGI BEKAS ISTRINYA

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

NANIK ASMAWATI

NIM : 9334 1945

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H.M. THOHA AR

2. DRS. DAHWAN

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1419H/1998M

Drs. H.M. Thoha AR.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Nanik Asmawati
Lamp.: 6 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara:

N a m a : Nanik Asmawati

N I M : 9334 1945


Judul : **TALAK BA'IN KUBRO ORANG SAKIT DALAM
KAITANNYA DENGAN HAK WARIS BAGI BEKAS
ISTRINYA (Studi Perbandingan Antara
Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i).**

maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu
dekat dapat dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah. Kemudian atas perhatiannya, kami
ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awal 1419 H.
24 Juni 1998 M.

Pembimbing I


Drs. H.M. Thoha AR.

NIP. 150 045 875

Drs. Dahwan
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Nanik Asmawati
Lamp.: 6 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara:


N a m a : Nanik Asmawati
N I M : 9334 1945
Judul : **TALAK BA'IN KUBRO ORANG SAKIT DALAM
KAITANNYA DENGAN HAK WARIS BAGI BEKAS
ISTRINYA (Studi Perbandingan Antara
Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i).**

maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu
dekat dapat dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah. Kemudian atas perhatiannya, kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Awal 1419 H.
23 Juni 1998 M.

Pembimbing II



Drs. Dahwan

NIP. 150 178 662

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

TALAK BA'IN KUBRO ORANG SAKIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK WARIS BAGI BEKAS ISTRINYA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'D)

yang disusun oleh:

NANIK ASMAWATI

NIM. 9334 1945

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada
tanggal 22 Rabi'ul Awal 1419 H./16 Juli 1998 M. dan dinyatakan
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awal 1419 H.
23 Juli 1998 M.



Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Zarkasy A. Salam
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Pembimbing I

Drs. H.M. Thoha AR.
NIP. 150 045 875

Pembimbing II

Drs. Dahwan
NIP. 150 178 662

Penguji I

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

Penguji II

Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 013 928

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z'	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع ف ق ك ل م ن و ه ء ي	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	ki
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
	ha	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ اِ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ وِ	fathah dan wau	au	a dan u

contoh:

كتب - kataba

سوف - saufa

فعل - fa'ala

كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ اِ	fathah dan alif	a	a dan garis di atas
ـِ اِي	atau ya kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ـُ وِ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمي - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

contoh:

روضة الاطفال - raudatul atfāl atau raudah al-atfāl

المدينة المنورة - al-Madīnatul Munawwarah atau
al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

الْحَجَّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

contoh:

الرجل - ar-rajulu
السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu
الجلال - al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شيء - syai'un
إن - inna

أمرت - umirtu
تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

وإن الله لهو خير	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
الرازقين	Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا الكيل	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
والميزان	Fa aufūl- kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وما محمد إلا رسول	- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
نصر من الله وفتح قريب	- Naṣrun minallāh wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menanggung beban berat menunjukkan pada umat-umatnya jalan yang terang dan benar yaitu keyakinan dan kehidupan dalam Islam.

Penyusunan skripsi yang berjudul, "Talak Bain Kubro Orang Sakit Dalam Kaitannya Dengan Hak Waris Bagi Bekas Istrinya (Studi Perbandingan antara Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)", penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun juga menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dorongan dan motivasi banyak pihak, untuk itu penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H.M. Thoha AR, dan Drs. Dahwan, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap staf pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta seluruh karyawan dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Besar harapan penyusun semoga amal baik yang telah ditanamkan mereka semua segera mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.


Akhirnya hanya do'a yang dapat penyusun panjatkan kepada Allah SWT, kiranya karya yang sederhana ini dapat mendapat manfaat baik bagi diri penyusun sendiri maupun bagi orang lain, amin.

Yogyakarta, 7 Muharram 1419 H.
4 Mei 1998 M.

Penyusun


Nanik Asmawati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG TALAK.....	19
A. Pengertian Talak Dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Macam-macam Talak.....	22
C. Akibat Hukum Talak.....	26
BAB III : TALAK BA'IN KUBRO ORANG SAKIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK WARIS BAGI BEKAS ISTRINYA MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I ..	30
A. IMAM MALIK.....	30
1. Biografi.....	30

2. Dasar - Dasar Ijtihad.....	31
3. Pendapat Imam Malik Terhadap Hak waris Istri Yang Ditalak Bai'in Kubro Ketika Suami Sakit.....	35
B. IMAM ASY-SYAFI'i.....	42
1. Biografi.....	42
2. Dasar - Dasar Ijtihad.....	43
3. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Terhadap Hak Waris Istri Yang Ditalak Ba'in Kubro Ketika Suami Sakit.....	47
BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN HAK WARIS ISTRI YANG DITALAK BA'IN KUBRO KETIKA SUAMI SAKIT.....	55
A. Perbedaan Dan Persamaan.....	55
B. Hujah Yang lebih Rajih dan Relevansinya Dengan Kemaslahatan Umat.....	69
BAB V : PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIBLIOGRAFI.....	V
3. CURICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tentang kesucian ikatan suami istri yang begitu agung, Allah menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan sebutan *misāqan galīzan* Allah berfirman:

1) وَأُخِذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Tetapi keadaan suatu rumah tangga tidak selalu lancar dengan apa yang diinginkan dan diharapkan, seringkali perselisihan-perselisihan yang akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Adakalanya perselisihan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik, tetapi tidak sedikit pula yang berakhir dengan perpisahan.

1) An-Nisa' (4): 21.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan sampai terlalu rusak dan terpecah belah, maka Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal membina rumah tangga. Perlu ditegaskan bahwa dengan mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bukan berarti Islam menyukai atau sekurang-kurangnya bersifat pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian. Karena Islam dalam memandang hal ini sebagai suatu yang muskil

Dalam kasus talak satu atau dua (talak raj'i), maka suami boleh ruju' tanpa mahar dan akad yang baru dan tidak perlu syarat kerelaan, pengetahuan bekas istri dan wali. Karena ruju' adalah suatu hak laki-laki selama masa iddah, sekalipun andaikata suami bersumpah tidak akan ruju'. Namun sebenarnya ia tetap mempunyai hak untuk ruju'.²⁾

Firman Allah:

...وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

3)

Talak raj'i sekalipun mengakibatkan perpisahan tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah, jika tidak ada ruju'.

²⁾As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jeddah: Syirkah Dar al-Kiblat, tt), II: 414-415.

³⁾Al-Baqarah (2): 228.

Sedang apabila suami mentalak istrinya tiga kali atau yang ketiga kalinya, maka suami tidak dapat ruju' kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah digauli dan habis masa iddahnya.⁴⁾

Firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.⁵⁾

Talak Ba'in memutuskan hubungan antara suami istri begitu talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya.⁶⁾

Selain dengan alasan perceraian, perkawinan dapat putus karena kematian dan putusan pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal.133 sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas putusan pengadilan.

Perkawinan yang putus karena perceraian (talak), maka antara bekas suami istri masih mempunyai hak dan kewajiban

⁴⁾ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ps1.120 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 112.

⁵⁾ Al-Baqarah (2): 23.

⁶⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II:418.

yang harus dipenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 149 INPRES No.I/1991 sebagai berikut :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhul.
2. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separoh apabila qobla ad-dukhul.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷⁾

Dan mengenai perlakuan terhadap istri yang tertalak, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

8) Sedangkan apabila perkawinan putus karena kematian, maka bekas istri berhak mewarisi harta kekayaan suaminya, sebagaimana firman Allah:

⁷⁾ *Kompilasi Hukum Islam*, Psl.149, hlm.121-122.

⁸⁾ *At-Talaq* (65): 6.

...ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن

9)

الثلث مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين...

Mengenai putusnya perkawinan karena kematian suami yang sebelumnya mentalak ba'in dan ia dalam keadaan sakit, maka ulama berbeda pendapat, apakah bekas istrinya tersebut berhak mewarisi kekayaan suaminya atau tidak ?

Dalam masalah ini ada dua pendapat yang sangat bertentangan yaitu antara pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'i.

Imam Malik sebagaimana yang ditulis dalam kitab Muwaṭṭa' bahwa istrinya yang ditalak ba'in ketika suami sakit keras tetap berhak mendapat harta warisannya.

وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق
ولها الميراث ولاعدة عليها. وإن يدخل بها ثم طلقها فلها المهر
كله والميراث. البكر والثيب في هذا عندنا سواء.

10)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها
عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.

11)

9) An-Nisa' (4): 12.

10) Malik bin Anas, Muwaṭṭa', (Ttp: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), II:573.

11) Hadis dari Yahya dari Malik dari Ibnu Sihab dari Talhah bin Abdillah bin Auf dan dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Malik bin Anas, Ibid.571.

Pendapat Imam Malik juga diterangkan pula dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid*, yang berbunyi: ... golongan ketiga mengatakan bahwa istri itu mendapat warisan tanpa dibedakan baik ia masih dalam masa iddah atau tidak, baik ia sudah kawin dengan laki-laki lain atau belum.¹²⁾

Sementara itu Imam Asy-Syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu* bahwa istri yang ditalak ba'in ketika suami sakit tidak berhak mewarisi lagi dalam keadaan apapun dengan alasan karena ikatan suami istri telah habis dengan adanya talak sebelum kematian suami.¹³⁾

Silang pendapat ini disebabkan oleh perselisihan mereka tentang keharusan diterapkannya sadd az-zāri'ah. Demikian itu karena suami yang sedang sakit keras kemudian menceraikan atau mentalak ba'in istrinya, dapat dituduh bahwa ia menghapuskan bagian warisan istrinya. Oleh karena itu, fuqaha yang memegang sadd az-zāri'ah menetapkan bagian warisan istri tersebut. Sedang fuqaha yang tidak memegang sadd az-zāri'ah berpendapat bahwa talaknya terjadi, mereka tidak menetapkan hak waris bagi istri tersebut.

Tentang dugaan niatnya melepaskan diri dari memberikan warisan kepada istrinya itu tidak dijadikan sebagai

12) Ibnu Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), II: 62.

13) Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), IV: 452.

terjadi, mereka tidak menetapkan hak waris bagi istri tersebut.

Tentang dugaan niatnya melepaskan diri dari memberikan warisan kepada istrinya itu tidak dijadikan sebagai dasar hukum. Sebab pada pokoknya hukum itu berdasarkan kepada lahiriyah, bukan pada maksud-maksud yang masih tersembunyi.

B. Pokok Masalah

Setelah penyusun memahami uraian latar belakang masalah ini, maka penyusun dapat mengambil beberapa pokok masalah yang dipandang perlu antara lain:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang hak waris istri yang tertalak ba'in kubro ketika suami sakit ?
2. Pendapat mana yang lebih rajih antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dan mana yang lebih manfaat serta relevan untuk kemaslahatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari pokok masalah di atas, penyusunan skripsi diharapkan bisa memberikan pemahaman dan jawaban terhadap perselisihan pendapat. lebih jelasnya tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan hujah Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai hak waris istri yang tertalak ba'in kubro ketika suami sakit.

2. Untuk mengetahui hujah yang lebih rajih dan relevan dengan kemaslahatan umat Islam pada umumnya dan khususnya umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan ilmiah yaitu: penelitian dan penyusunan sebagai sumber bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi pengetahuan hukum Islam.
2. Kegunaan politis yaitu: penyusunan sebagai salah satu tugas syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Memberikan jawaban atas pokok-pokok masalah yang menjadi barometer penyusunan skripsi ini.

D. Telaah Pustaka

Talak merupakan hak suami terhadap seorang istri untuk menjatuhkan talak, karena akad nikah dipegang oleh suami, sekalipun pada dasarnya hak mentalak pada suami itu boleh dilakukan kapan saja ia kehendaki, bukan berarti bahwa suami boleh bertindak sesuka hatinya. Suami dengan amanah dan hak yang ada padanya itu haruslah hati-hati dan bertindak wajar sesuai dengan ketentuan agama. Karena itu suami mempunyai kelebihan dari istri yang karena kelebihan itu ia dijadikan pemimpin dalam rumah tangga.¹⁴⁾

Firman Allah :

¹⁴⁾Kamal Muchtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 148.

الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض

15)

وبما انفقوا من أموالهم...

Tugas pemimpin keluarga itu memberi wewenang pada suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya apabila keadaan menghendakinya, dan suami berhak merujuk istrinya untuk melanjutkan perkawinannya dengan bekas istrinya yang telah ditalak pada masa pertengahan masa, hal ini sesuai dengan firman Allah:

وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن

16)

بمعروف...

Tentang talak waktu sakit tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun as-sunnah, hanya dari fatwa sahabat. Diriwayatkan bahwa sahabat Uṣman bin Affan r.a telah memberikan warisan kepada istri abdurrahman bin Auf yang telah ditalaknya pada waktu ia sakit keras,¹⁷⁾ begitu pula pernah terjadi pada Uṣman bin Affan ketika ia menjatuhkan talak ba'in kepada istrinya yang bernama Ummul Banin, dimana ia turut terkepung dirumahnya. Akan tetapi Ali tetap menetapkan bagian pusaka dari harta Uṣman untuk istrinya. Pada saat itu Ummul Banin kedudukannya sebagai wanita yang tertalak ba'in ketika Uṣman sakit.¹⁸⁾

¹⁵⁾ An-Nisa' (4): 34.

¹⁶⁾ Al-Baqarah (2): 231.

¹⁷⁾ As-sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II:419.

¹⁸⁾ Mahmud al-Aini, *al-Binayah fi Syarh al-Bidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V:209.

Berangkat dari hal inilah fuqaha berselisih pendapat tentang hak waris istri yang tertalak ba'in ketika suami sakit.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa jika suami sedang sakit lalu mentalak ba'in istri, kemudian tak lama sesudah itu ia mati karena sakitnya, maka bekas istrinya mendapatkan hak waris. Tetapi kalau ia mati sesudah habis masa iddahnyanya maka bekas istri tidak mendapat bagian warisan.¹⁹⁾

Sedangkan Imam Malik lebih menitikberatkan pada fatwa sahabat, sehingga imam Malik menetapkan bahwa istri yang tertalak ba'in ketika suami sakit tetap mendapatkan warisan, baik dalam masa iddah maupun tidak, sudah kawin lagi dengan laki-laki lain atau belum.²⁰⁾

Tetapi Imam asy-Syafi'i berpendapat lain, bahwa istri yang demikian itu tidak berhak mewarisi, karena perkawinan sudah putus ketika talak diucapkan.²¹⁾

Ibnu Hazm dalam hal ini sepakat dengan imam asy-Syafi'i bahwa talak orang sakit sama hukumnya dengan talak orang sehat. Tidak ada perbedaan apakah ia mati karena sakitnya atau tidak, jika yang sakit menjatuhkan talak

19) As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II:420. lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), IV: 135.

20) *Ibid.*, hlm. 420. lihat. Al-Qurtubi, *Al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah*, (Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hlm. 270.

21) Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, VII: 453.

tiga kali atau yang ketiga kalinya atau sebelum digauli lalu ia mati atau bekas istrinya mati sebelum masa iddah habis atau sehabis masa iddah, atau dalam talak raj'i sedang bekas suami tidak meruju'nya sampai ia mati atau bekas istrinya mati sesudah habis masa iddahnya, maka bekas istri sama sekali tidak mendapat hak waris. Begitu pula bekas suaminya.²²⁾

Sesuai dengan UU no I/1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 39 (1) yang berbunyi :

"Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".²³⁾

Dengan melihat uraian yang terdapat dalam UU No. 1974 dapat dipahami bahwa antara talak orang yang sakit dan orang yang sehat hukumnya sama saja, selagi masalahnya dapat sampai ke pengadilan yang menanganinya.

Dari berbagai pendapat dan keterangan seperti di atas, pada dasarnya terdapat dua versi, yakni versi yang menyamakan antara talak orang sakit dengan orang sehat, dan versi yang membedakannya. Namun demikian dalam talak raj'i ini mereka kompromi (sepakat akan hak waris bagi wanita yang ditalaknya) yaitu berhak mewarisinya selama matinya suami yang dalam masa iddah istrinya.

²²⁾ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dār al-Fikri, tt.), X: 218.

²³⁾ *Undang-Undang Perkawinan*, psl. 39 (1), (Semarang: Berinign Jaya, tt.), hlm. 16.

Lain halnya dengan talak ba'in atau talak tiga atau talak *battah* (total) yang mana Imam Malik berbeda pendapat dengan imam yang lainnya, yaitu beliau berpendapat bahwa wanita yang ditalak ba'in oleh suaminya yang dalam keadaan sakit dan suami meninggal dunia setelah habis masa iddahnya, istri tetap berhak menerima warisan atas harta peninggalan bekas suaminya.

Dalam Kasus ini penyusun berpendapat, istri tidak mendapatkan warisan, baik setelah dukhul atau belum, ketika menjalankan iddah maupun sesudahnya.

Ada dua hal mendasar yang melatar belakangi pendapat penyusun :

1. Kesepakatan Ulama' Fiqh tentang :

Talak seorang suami yang sedang sakit dapat terjadi atau sah, sebagaimana terjadinya talak ketika sehat,²⁴⁾ Kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terjadinya akibat-akibat hukum talak. Padahal dalam bahasan ini talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in atau talak tiga atau disebut talak *battah* yang mengakibatkan putusannya tali perkawinan (**زوجية**) serta runtutan ahkamnya.

Allah berfirman :

25) **فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...**

Bahkan termasuk hilangnya hak nafkah dan tempat

²⁴⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VII: 452.

²⁵⁾ Al-Baqarah (1): 230.

tinggal bagi istri yang tertalak tiga. Sebagaimana ketentuan rasulAllah pada Fatimah binti Qais yang ditalak oleh suaminya.²⁶⁾

2. Kesepakatan Ulama fiqh tentang:

Kasus seorang suami sakit yang mentalak ba'in istrinya, kemudian istri meninggal lebih dulu (sekalipun pada masa iddah talak). Mereka sepakat bahwa suami tersebut tidak mendapatkan bagian warisan dari istrinya.²⁷⁾

Berikut pendapat penyusun, logikanya apabila suami dalam masalah di atas tidak mendapat warisan sebagaimana telah mendapat legitimasi kesepakatan fuqaha, maka istri yang ditinggal mati suaminya dalam kasus yang sama juga tidak mendapatkan warisan. Sebab antara pasangan suami istri selalu ada hal yang berkaitan dan diantara kedua kasus ini ada titik kesamaan, yaitu hilangnya tali perkawinan. Dengan hilangnya itu berarti hilang pula hak waris antara pasangan suami istri sebagaimana yang dimaksud.²⁸⁾

E. Kerangka Teoretik

Allah menghendaki agar perkawinan menjadi kekal

²⁶⁾Abdurrahman. *Tuhfah al-Akhwadhi*, (Beirut: Dār al-Fikri, tt.), IV: 351.

²⁷⁾Al-Mawardi, *Al-Khawī al-Kabīr*, (Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), X: 264. dan lihat. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VII: 453.

²⁸⁾*Ibid.*, hlm. 453.

abadi, supaya memperoleh ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa keadaan rumah tangga tidak selalu lancar sesuai dengan yang diinginkan. Manakala rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Islam memberi jalan keluar yang merupakan suatu jalan terakhir dan harus dilakukan apabila situasi telah mengharuskannya yaitu dengan jalan talak.

Dalam talak raj'i, fuqaha sepakat akan hak waris bagi wanita yang ditalaknya ketika suami sakit, Namun pada talak ba'in, ada persilangan pendapat antara fuqaha. Namun perbedaan pendapat dikalangan fuqaha merupakan hal yang wajar dan logis. Demikian halnya dengan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, mereka hidup pada masa yang berbeda, maka wajar kalau pendapat mereka berbeda, seperti halnya dengan pendapatnya tentang hak waris bagi istri yang tertalak ba'in kubro ketika suami sakit. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa silang pendapat ini disebabkan oleh perselisihan tentang keharusan diterapkannya sadd az-zāri'ah (penyumbatan jalan). Fuqaha yang memegang sadd az-zāri'ah menetapkan warisan bagi istri yang ditalak ba'in ketika suami sakit, sedangkan fuqaha yang tidak memegang sadd az-zāri'ah tidak menetapkannya. Demikian itu karena suami yang sedang sakit keras kemudian menceraikan istrinya, ada kemungkinan bahwa dia berupaya untuk

menghapuskan bagian-bagian hak waris bagi istrinya.²⁹⁾

Adapun pendapat awal yang menjadi pijakan imam asy-Syafi'i dan para pendukungnya beserta Ibnu Hazm, Ibnu Abi Mulaikah, Abi Saur dan Ibnu Munzir, adalah pernyataan Abdullah bin Zubair disaat mendengar cerita Usman bin Affan yang memberikan bagian warisan pada Tumadzir binti Al-Asbag, istri Abdurrahman bin Auf yang telah ditalak tiga kali, sementara Abdurrahman dalam keadaan sakit yang mengakibatkan kematian. Pernyataan Abdullah bin Zubair adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* sebagai berikut :

30) أما أنا فلا أرى أن تترك مبيتة .

Mahmud al-Aini pensyarah Sahih Bukhari penganut Hanafi meriwayatkan dengan ungkapan :

31) لو كان الأمر لي لما ورثتها .

Lebih dari itu, Imam Bukhari sebagai imam hadis yang telah diakui dunia bonafiditas dan kapabilitasnya serta keautentikan hadisnya meriwayatkan pernyataan Ibnu Zubair dalam bab khusus "bolehnya talak tiga" sebagai berikut :

29) Ibnu Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid*, II:62.

30) Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, hlm. 223.

31) Mahmud al-Aini, *Al-Binayah Fi Syarhi al-Hidayah*, (Beirut: Dār al-Fikri, tt.), V: 207.

وقال بن الزبير في "مريض طلق" لا أرى أن ترث

32)

مبتوتة.

Sikap Abdullah bin Zubair, salah satu sahabat yang alim dan terkenal ahli ijtihad dan pakar hadis, utamanya pada masa Usman bin Affan, yang tidak akan memberikan warisan kepada perempuan yang ditalak tiga atau *al-battah* oleh suami yang sedang sakit, adalah sandaran yang cukup kuat kita jadikan rujukan.

F. Metode Penelitian

Studi dalam pembahasan masalah ini merupakan penelitian kepustakaan (*research library*) yang bersifat diskriptif dan analisis, oleh karenanya penyusunan skripsi akan menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini, penyusun akan menggunakan pengumpulan data secara literer, dengan terlebih dahulu mengadakan penelaahan dan penelusuran buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai bahan perbandingan dan kajian dalam rangka mendapatkan landasan untuk mencapai penyelesaian, pemecahan dan

32) Bukhori, *Sahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah an-Nasiriyah, tt.), III: 269. dan lihat. Ibnu hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, (Beirut: Dār al-Fikri, tt.), hlm. 361.

kesimpulan persoalan dalam pembahasan ini.

2. Analisa Data

Dalam penyusunan skripsi penganalisaan data menggunakan studi komparatif yaitu penganalisaan data-data yang terdapat perbedaan kemudian dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga diketahui unsur-unsur perbedaan dan persamaannya guna mengambil kesimpulan.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang berpegang pada kaidah-kaidah fiqhiyah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup: Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Gambaran Umum Tentang Talak yang meliputi: Pengertian Talak dan Dasar hukumnya, Macam-Macam Talak, Akibat Hukum Talak.

Bab Ketiga, Tentang talak Ba'in Kubro dalam kaitannya dengan hak waris bagi bekas istrinya Menurut Pendapat Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i yang mencakup: Biografi Imam Malik dan Imam as-Syafi'i, Dasar - Dasar Ijtihad Imam

Malik dan Imam asy-Syafi'i, dan Hak waris istri yang tertalak ba'in kubro ketika suami sakit baik dari imam Malik maupun imam asy-Syafi'i.

Bab Keempat, Analisa Perbandingan hak waris istri yang ditalak ba'in ketika suami sakit yang mencakup: unsur-unsur perbedaan dan persamaan, sebab-sebab perbedaan, hujah yang lebih rajih dan relevansinya bagi kemaslahatan umat.

Bab Kelima, Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan maksud dan tujuan penyusun skripsi ini, yaitu untuk mencari jawaban bagi pokok masalah yang menjadi inti dari diadakannya kajian dan pada kesimpulan ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik dalam hal ini (isteri yang ditalak bain ketika suami sakit) berhak mendapatkan warisan secara universal (baik telah menikah lagi atau belum atau dalam masa iddah atau habis masanya, sudah dukhul atau belum) dengan syarat:
 - a. Sakit yang diderita suami adalah sakit yang biasanya berlanjut dengan kematian (*marod al-maut*).
 - b. Sakit itu menyebabkan kematian secara langsung.
 - c. Tidak ada penghalang bagi mabtutah untuk menerima warisan sejak jatuhnya talak sampai kematian suami.
2. Sedangkan Imam Syafi'i dalam hal ini, ada 2 versi yaitu
 - a. *Versi Qaul Qadim*, Mabtutah sebagaimana dimaksud dapat mewarisi harta pusaka dari bekas suaminya yang mentalak bain ketika suami sakit yang dianggap orang yang lari dari ketentuan wirasah.

- b. *Versi Qoul Jadid*, tidak ada hak waris bagi istri mabtutah secara mutlak baik istri sudah dukhul atau belum saat iddah atau habis masanya, baik inisiatif suami atau dari istri (*khulu'*)

Meskipun demikian, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i ada beberapa titik kesamaan yaitu:

- a. Kelestarian talak orang sakit.
 - b. Suami tidak dapat warisan apabila istri yang meninggal dunia sekalipun dalam iddah.
 - c. Sakit keras.
 - d. Kematian akibat sakit keras.
 - e. Status istri sebagai ahli waris.
3. Pendapat dua Imam Mazhab di atas yang dianggap rajih diantara keduanya adalah hujah Imam Syafi'i yakni versi al-Jadid yang tidak memberikan hak waris kepada istri mabtutah dan pendapat itu sangat relevan dengan kemaslahatan umat Islam di Indonesia dengan pertimbangan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i.

B. Saran-Saran

1. Adanya perbedaan-perbedaan pandangan, prinsip dan lain sebagainya, terutama dalam hukum fiqh yang menjadi sandaran dalam ibadah, tidak harus menjadikan umat muslim terpecah belah ke dalam beberapa blok dan golongan, sehingga dengan sikap itu umat muslim merupakan *ummatan wahidatan*, tetap bersatu kuat dan

kokoh dalam lindungan Allah.

2. Bagi generasi penerus intelektual muslim, sebaiknya lebih giat dan tekun lagi mengadakan kajian dan penelitian atas mazhab-mazhab hukum Islam, terutama akan lebih baik lagi bila dibandingkan dengan hukum-hukum di luar Islam. Sehingga dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dalam perkembangannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Tafsirnya

Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Hadis

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhari, *Sahih Bukhari*, Mesir: Maktabah an-Nasiriyah, t.t.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Ansari, Abu Zakaria, *Fath al-Wahab bi Syarhi at-Tullab*, Kudus: Menara Kudus wa Matba'ah, t.t.

Al-Qurtubi, *Al-Kafi fi Fiqhi ahli al-Madinah*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Abdurrahman, *Tuhfah al-Akhwad*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmi*, Jeddah: al-Haromain, t.t.

———, *Usul Fiqh*, Ttp.: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

An-Nawawi, *Raudah at-Talibin*, Beirut: Dār al-Kutub, t.t.

Asy-Syarbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Cet.II, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Fak. Hukum UII, 1980.

Al-Baghawi, *At-Tahzib*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ghanim, Achmad, *Al-Fawākih ad-Dawāni*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Cet. I, Bandung: Pustaka, 1405/1984.

Khalaf, Wahab, Abdul, *Usul Fiqh*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1348/1978.

Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Mazāhibi al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.

al-Jurjani, Ibn Muhammad, Ali, *Kitāb at-Ta'rifāt*, Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1408/1988.

Al-Mawardi, *Al-Khawī al-Kabīr*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Al-Qurtubi, *Al-Kāfi fī Fiqhi Ahlī al-Madīnah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syakir, Muhammad, Achmad, *Muqaddimah ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bujairami, *Bujairami 'alā al-Khatib*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Siddieqy, Hasbi, T.M., *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Rusd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'Alā Ibnī Qosim*, Bandung: Sirkah Ma'arif, t.t.

Malik, Imam, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *Tanwīr al-hawālik*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nawawi, Imam, *Al-Majmu'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syafi'i, Imam, *Al-Um*, ttp.: tnp., t.t.

_____, *Al-Musnad al-Hamisyi*, *Al-Um*, ttp.: tnp., t.t.

_____, *Ar-Risalah*, editor. Mohammad Syakir, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

Muchtar, Kamal, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.

Asy-Syarbini, Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Kandahlawi, Zakariyah, Muhammad, *Aufuz al-Masālik*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bik, Hudhari, Muhammad, *Tarikh at-Tasyri' al-Islāmi*, Mesir: As-Sa'arah, 1954.

Al-Aini, Mahmud, *Al-Bināyah Bi Syarh al-Bidāyah*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

Abd. Rahman, Muhammad, *Bugyah al-Mustarsidin*, Bandung: Syirkatul Ma'arif, t.t.

Addimasqy, Munawwar, *Rahmatul Ummah*, Jeddah: Al-Haromain, t.t.

As-Sayyis, Ali, Muhammad, *Tarikh al-Fiqh al-Islām*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah, 1957.

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet. V. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.

D. Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan, ps. 39 (1), Semarang: Beringin Jaya, t.t.

E. Kamus

Al-Marbawi, Idris, *Kamus al-Marbawi*, Makkah: Tnp., 1350.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran Al-qur'an, 1973.

